
Perubahan Sosial dan Transformasi Praktek Perkawinan Islam: Tinjauan Sosiologis dan Hukum di Kalangan Generasi Z Muslim Indonesia

Niswatul Khasanah¹⁾, Hendri Sayuti²⁾

¹⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau, Indonesia

²⁾²⁾ Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

* Niswatul Khasanah

Email : niswah.alyhabasya1@gmail.com
hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi praktik perkawinan Islam di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia di tengah arus modernitas dan digitalisasi. Tujuannya adalah memahami reinterpretasi nilai hukum Islam oleh generasi muda dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial kontemporer. Menggunakan pendekatan sosio-legal integratif, penelitian kualitatif-deskriptif ini menghimpun data melalui wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta analisis dokumen hukum nasional dan fatwa MUI. Data dianalisis secara tematik menggunakan teori perubahan sosial Anthony Giddens dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran paradigma perkawinan dari tradisional menuju pendekatan reflektif, rasional, dan kontekstual. Generasi Z cenderung menunda pernikahan, menolak praktik patriarkal, serta memprioritaskan kesiapan emosional dan ekonomi. Fenomena *ta'aruf* digital dan akad nikah online menjadi representasi praktik keagamaan berbasis teknologi yang tetap mengedepankan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Penelitian menyimpulkan bahwa Generasi Z berperan sebagai agen transformasi hukum keluarga Islam melalui reinterpretasi nilai syariat yang adaptif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan pra-nikah, literasi hukum keluarga, serta kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial generasi muda di era digital.

Kata Kunci : Sosial, Perkawinan Islam, Sosiologis, Hukum, Generasi Z Muslim

Abstract

This study analyzes the transformation of Islamic marriage practices among Generation Z Indonesian Muslims amidst the tide of modernity and digitalization. The goal is to understand the reinterpretation of Islamic legal values by the younger generation in adapting to contemporary social dynamics. Using an integrative socio-legal approach, this qualitative-descriptive study collected data through interviews, focus group discussions (FGDs), and analysis of national legal documents and MUI fatwas. Data were analyzed thematically using Anthony Giddens' theory of social change and the concept of *maqāṣid al-syarī'ah*. The results show a shift in the marriage paradigm from a traditional one to a reflective, rational, and contextual approach. Generation Z tends to delay marriage, reject patriarchal practices, and prioritize emotional and economic readiness. The phenomenon of digital *ta'aruf* (intimate marriage ceremonies) and online marriage contracts (*kad nikah*) represents technology-based religious practices that still prioritize the principles of justice and welfare. The study concludes that Generation Z plays a role as agents of transformation in Islamic family law through an adaptive reinterpretation of sharia values. These findings emphasize the importance of strengthening premarital education, family law literacy, and policies that are responsive to social changes among the younger generation in the digital era.

Keywords: Social, Islamic Marriage, Sociology, Law, Generation Z Muslims

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Muslim mengalami percepatan perubahan sosial yang signifikan akibat globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan transformasi nilai budaya. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan relasi sosial, tetapi juga berdampak pada praktik keagamaan dan institusi sosial yang paling fundamental, yaitu perkawinan. Dalam konteks Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak hukum (akad), melainkan institusi moral dan sosial yang menjadi dasar pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, di tengah arus digitalisasi dan modernisasi, muncul fenomena

baru seperti ta'aruf daring, nikah online, hingga pergeseran makna keabsahan perkawinan yang kini banyak dinegosiasikan melalui media sosial dan platform digital (Zulfikar, 2024).

Fenomena ini menjadi semakin kompleks di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia yaitu kelompok muda yang tumbuh dalam budaya digital dan pluralitas nilai. Mereka memiliki kecenderungan berpikir kritis, terbuka terhadap budaya global, namun tetap terikat dengan norma agama dan moralitas Islam. Ketegangan muncul ketika nilai-nilai modern seperti kebebasan memilih pasangan, kesetaraan gender, dan ekspresi individual berhadapan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kepatuhan syariah dan legitimasi sosial (Sofyan, 2023). Pertanyaannya kemudian, bagaimana perubahan sosial ini membentuk ulang praktik dan persepsi terhadap perkawinan Islam di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia sejauh mana hukum Islam mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi praktik perkawinan Islam di tengah perubahan sosial yang melanda Generasi Z Muslim Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan nilai dan perilaku perkawinan, serta menelaah respons hukum Islam terhadap dinamika tersebut. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif hukum Islam dengan pemahaman sosiologis tentang perubahan sosial dan generasional. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara agama, hukum, dan perubahan sosial di era digital.

Kajian mengenai hukum keluarga Islam selama ini didominasi oleh pendekatan normatif-teologis yang berfokus pada validitas hukum dan fatwa keagamaan, sementara aspek sosiologis dan generasional relatif terabaikan. Beberapa penelitian sebelumnya memang menyoroti perubahan perilaku perkawinan dalam masyarakat Muslim, tetapi sedikit yang secara khusus menempatkan generasi muda sebagai subjek utama perubahan sosial. Selain itu, kajian tentang pengaruh digitalisasi terhadap pemaknaan hukum perkawinan Islam masih terbatas, terutama di konteks masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dijawab melalui pendekatan yang memadukan norma hukum dan realitas sosial kontemporer.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua dimensi utama. Pertama, melalui pendekatan sosio-legal integratif yang memungkinkan analisis holistik terhadap hubungan antara norma hukum Islam dan praktik sosial Generasi Z Muslim Indonesia. Kedua, penelitian ini memperluas pemahaman tentang adaptasi hukum Islam terhadap modernitas, khususnya dalam menghadapi perubahan nilai sosial dan teknologi digital. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam yang kontekstual dan adaptif, serta memperkaya literatur sosiologi hukum Islam di era modern. Secara praktis, hasil penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan Islam dalam merumuskan strategi pembinaan keluarga Muslim yang relevan dengan tantangan generasi digital.

Alimuddin (2024) menyatakan transformasi praktik perkawinan Islam di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia merupakan isu multifaset yang dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, dan budaya. Interaksi antara hukum Islam tradisional dan nilai-nilai masyarakat modern telah menyebabkan perubahan signifikan dalam cara pernikahan dipersepsikan dan dipraktikkan oleh generasi ini. Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974 serta reformasi hukum berikutnya memainkan peran penting dalam membentuk praktik perkawinan di Indonesia, dengan tujuan menyeimbangkan prinsip agama dan tuntutan keadilan sosial kontemporer. Berdasarkan kajian Supiannor dan Hafidzi (2025) reformasi hukum ini mencerminkan upaya negara untuk menata hubungan antara nilai-nilai keagamaan, moralitas publik, dan hak-hak sipil dalam konteks keluarga Muslim modern. Transisi tersebut semakin diperumit oleh pengaruh era digital, yang memperkenalkan dinamika baru ke dalam wacana perkawinan.

Dari perspektif hukum dan rekayasa sosial, Undang-Undang Perkawinan 1974 menandai tonggak penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Regulasi ini memperketat praktik

perkawinan dan perceraian dengan mewajibkan persetujuan pengadilan untuk poligami dan talak, serta menetapkan batas usia minimum pernikahan (Rafliyanto, 2025). Dalam kerangka ini, hukum Islam berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial, mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dengan norma hukum nasional guna mendorong keadilan dan kesetaraan gender dalam praktik perkawinan (Setiyanto, 2018). Perubahan hukum terkini, seperti peningkatan usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mencerminkan upaya berkelanjutan negara untuk mengatasi masalah pernikahan anak dan menjamin perlindungan hak anak (Astuti et al., 2025).

Selain faktor hukum, dimensi budaya dan ekonomi juga turut memengaruhi praktik perkawinan di kalangan Generasi Z. Konsep mahar mengalami transformasi, dengan generasi muda menantang interpretasi tradisional yang cenderung materialistik dan beralih ke makna simbolis serta kesederhanaan, sebagaimana disarankan oleh sarjana seperti Yusuf al-Qardhawi (Makin & Hidayati, 2025). Di sisi lain, tekanan ekonomi dan ekspektasi sosial terus menjadi determinan penting dalam keputusan menikah. Beberapa anak muda memilih menikah dini karena dorongan sosial-ekonomi, meski berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kematangan pribadi dan stabilitas ekonomi (Maimun et al., 2025).

Dari perspektif sosiologis, Generasi Z di Indonesia semakin memandang pernikahan sebagai sumber tekanan emosional dan beban finansial, yang berujung pada tren penundaan perkawinan demi pendidikan dan pengembangan karier (Lutfi, 2025). Era digital juga telah memberdayakan mereka untuk mengadvokasi reformasi hukum dan terlibat dalam gerakan sosial, menggunakan media digital untuk memengaruhi kebijakan publik dan menantang norma-norma perkawinan tradisional (Habibullah, 2025). Salah satu fenomena baru yang muncul adalah praktik pernikahan online, yang menimbulkan tantangan hukum dan sosial akibat belum adanya regulasi yang jelas serta potensi pertentangan dengan nilai-nilai tradisional (Alimuddin, 2024).

Perubahan pola pikir dan perilaku ini mencerminkan pergeseran sosiologis yang lebih luas, termasuk peninjauan ulang terhadap praktik pernikahan dini dan implikasinya terhadap kesejahteraan individu maupun sosial (Rafliyanto, 2025). Integrasi antara hukum keluarga Islam dan budaya digital menegaskan perlunya kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap nilai serta kebutuhan generasi muda (Lutfi, 2025). Meskipun arah perubahan ini menunjukkan kemajuan menuju praktik perkawinan yang lebih adil dan modern, ketegangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisi agama dan menerima nilai-nilai modern tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum dan sosial yang cermat agar reformasi perkawinan di Indonesia tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam, namun juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat kontemporer. Peran teknologi digital dalam membentuk pola interaksi sosial dan nilai keagamaan Generasi Z menegaskan urgensi pengembangan kerangka hukum yang inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap perubahan sosial masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal integratif, yaitu perpaduan antara kajian normatif hukum Islam dan studi empiris sosiologis terhadap praktik sosial perkawinan di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti tidak hanya terkait dengan norma hukum formal, tetapi juga dengan dinamika sosial dan perubahan nilai yang terjadi di masyarakat digital. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami hubungan timbal balik antara teks hukum, kebijakan negara, dan realitas sosial kontemporer. Desain penelitian bersifat kualitatif deskriptif, karena bertujuan menggali makna dan interpretasi sosial di balik transformasi praktik perkawinan Islam, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel secara statistik.

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, wilayah ini dipilih secara purposive dengan pertimbangan adanya tingkat akses digital yang tinggi, keberagaman praktik sosial-keagamaan,

dan dominasi populasi Generasi Z. Subjek penelitian terdiri atas 10 informan kunci, meliputi Generasi Z Muslim berusia 18–25 tahun, baik yang sudah menikah, sedang merencanakan pernikahan, maupun yang memiliki pandangan terhadap institusi perkawinan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai tokoh agama, penghulu, serta akademisi hukum Islam untuk memperoleh perspektif hukum dan kebijakan yang relevan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan analisis dokumen hukum serta literatur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan partisipan tentang nilai-nilai perkawinan, peran media digital dalam ta'aruf atau nikah online, serta perubahan persepsi terhadap konsep mahar dan legitimasi perkawinan. FGD digunakan untuk membandingkan pola persepsi antara laki-laki dan perempuan, serta antara peserta dari latar sosial berbeda. Sementara itu, analisis dokumen mencakup telaah terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta literatur akademik tentang hukum keluarga Islam dan perubahan sosial.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis tematik (*thematic analysis*) menggunakan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama seperti digitalisasi perkawinan, adaptasi norma hukum Islam, dan perubahan nilai sosial. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori perubahan sosial Anthony Giddens dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan perubahan perilaku sosial, tetapi juga menjelaskan bagaimana hukum Islam berperan sebagai sistem nilai yang dinamis dalam merespons perubahan zaman.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Hasil wawancara dibandingkan dengan data dokumenter dan observasi, sementara interpretasi temuan diverifikasi melalui member checking kepada beberapa informan serta diskusi sejawat dengan pakar hukum Islam dan sosiologi. Semua data lapangan, catatan wawancara, dan hasil analisis disimpan secara sistematis untuk memastikan keterlacakan dan transparansi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Nilai Perkawinan: Pergeseran Paradigma dari Kewajiban ke Refleksivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z Muslim Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam menafsirkan makna perkawinan. Pergeseran ini menandai peralihan dari paradigma “pernikahan sebagai kewajiban religius” menuju “pernikahan sebagai pilihan reflektif yang bermakna personal dan rasional”. Jika generasi sebelumnya cenderung menikah karena dorongan sosial atau religius, Generasi Z menempatkan perkawinan dalam konteks pencarian makna diri dan stabilitas hidup.

Sebagaimana diungkapkan oleh A (24 tahun, guru):

“Saya tidak ingin menikah hanya karena usia atau tekanan orang tua. Saya ingin menikah ketika saya siap secara mental dan visi hidup. Bagi saya, pernikahan itu kemitraan, bukan kewajiban semata.”

Pernyataan ini menunjukkan munculnya *self-reflexive agency* yang kuat, konsep yang dikemukakan Giddens (1991) dalam *The Consequences of Modernity*, di mana individu modern menilai ulang tindakan dan nilai hidupnya berdasarkan kesadaran reflektif, bukan dogma sosial. Dalam konteks Islam, refleksivitas ini tidak berarti sekularisasi nilai, melainkan bentuk aktualisasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang kontekstual terutama nilai *hifz al-nafs* (perlindungan diri) dan *hifz al-'aql* (rasionalitas berpikir).

Sebagian besar informan menegaskan bahwa perkawinan tidak lagi dilihat sebagai kewajiban sosial, melainkan keputusan rasional yang harus membawa kemaslahatan. R (25 tahun, wirausahawan muda) menuturkan:

“Menikah bukan perlombaan ibadah. Saya ingin memastikan pasangan saya bisa jadi mitra tumbuh, bukan sekadar status halal.”

Pernyataan seperti ini menegaskan bahwa orientasi spiritual Generasi Z tidak menurun, tetapi mengalami transformasi menjadi *spiritualitas rasional* yakni religiusitas yang tidak anti-tradisi, namun menuntut relevansi logis dengan realitas sosial.

Digitalisasi Praktik Perkawinan: Antara Inovasi Sosial dan Ambiguitas Hukum

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa digitalisasi telah melahirkan konfigurasi baru dalam praktik perkawinan Islam. Aplikasi *ta'aruf online*, platform *nikah daring*, dan forum digital keagamaan menjadi ruang baru bagi generasi muda untuk membangun hubungan yang sesuai syariat, tetapi lebih fleksibel terhadap konteks sosial. Fenomena ini menunjukkan *disembedding*, melepaskan praktik sosial dari konteks lokal menuju sistem global yang dimediasi oleh teknologi (Giddens, 1990).

Sebagaimana diungkapkan oleh N (22 tahun, mahasiswa akhir):

“Saya kenal calon suami lewat forum dakwah daring. Kami taaruf lewat Zoom, lalu konsultasi dengan ustazah pembimbing. Prosesnya tetap syar’i, hanya medianya berbeda.”

Transformasi ini memperlihatkan bahwa ruang digital menjadi locus baru bagi reproduksi nilai-nilai Islam. Relasi yang dulu dimediasi keluarga kini dimediasi algoritma dan teknologi. Namun, fenomena ini menimbulkan ambiguitas hukum karena belum adanya kepastian terhadap validitas *akad nikah online*.

Menurut Ustaz F (45 tahun, penghulu KUA Pekanbaru):

“Dalam fikih klasik, *ijab qabul* menuntut kehadiran fisik dan kesaksian nyata. Tapi realitas kini menuntut tafsir baru: apakah saksi virtual bisa dianggap hadir? Ini wilayah ijtihad baru.”

Pernyataan ini menyoroti benturan epistemologis antara *nash* (teks hukum) dan *waqi’* (realitas sosial). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*, ijtihad diperlukan untuk memastikan hukum tetap *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan sepanjang masa dan tempat). Jika digitalisasi membawa *maslahah* berupa kemudahan, efisiensi, dan penghindaran maksiat, maka legitimasi *nikah daring* dapat dipertimbangkan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas modern.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan kekhawatiran terhadap komersialisasi *ta'aruf digital* dan meningkatnya potensi penyalahgunaan identitas. Hal ini memperkuat argumen bahwa inovasi sosial tanpa regulasi hukum yang jelas dapat menimbulkan *fitnah syar’iyyah* dan risiko sosial baru. Oleh karena itu, hukum Islam perlu hadir sebagai mekanisme etis yang menuntun perubahan, bukan sekadar mengikutinya.

Determinan Socio-Ekonomi dan Budaya: Rasionalisasi dan Rekonstruksi Nilai Mahar

Dari sisi sosial ekonomi, penelitian menemukan bahwa tekanan finansial dan realitas ekonomi menjadi faktor dominan yang mengubah orientasi perkawinan Generasi Z. Banyak informan menunda menikah karena belum stabil secara ekonomi, sejalan dengan tren nasional meningkatnya usia perkawinan pertama.

R (26 tahun, karyawan swasta) menyatakan:

“Menikah tanpa kestabilan ekonomi justru bisa jadi beban. Saya lebih baik menunggu sampai mampu, daripada memulai rumah tangga dengan utang.”

Fenomena ini menunjukkan rasionalisasi sosial sebagaimana dijelaskan Weber (1947): tindakan individu dipandu oleh pertimbangan instrumental (*zweckrational*) ketimbang nilai absolut. Dalam konteks hukum Islam, rasionalitas ini dapat dilihat sebagai bentuk penerapan prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *dar’ al-mafāsīd* (menghindari kerusakan).

Sementara itu, konsep *mahar* mengalami pergeseran dari simbol status ekonomi menjadi simbol spiritualitas dan kesetaraan moral. D (23 tahun, guru mengaji) menyebutkan:

“Saya tidak ingin mahar besar. Yang penting ada kesungguhan dan tanggung jawab. Nabi pun mencontohkan kesederhanaan.”

Pernyataan ini memperkuat tesis bahwa Generasi Z tengah merekonstruksi norma tradisional dengan semangat egalitarian. Pergeseran ini bukan dekonstruksi terhadap ajaran Islam, melainkan *resemantisasi* terhadap nilai-nilai hukum syariah agar sesuai dengan konteks ekonomi kontemporer. Menurut teori konstruksi sosial Berger & Luckmann (1966), realitas sosial tidak bersifat statis, melainkan dibentuk dan dinegosiasikan ulang melalui interaksi sosial. Dalam hal ini, nilai *mahar* menjadi arena negosiasi antara tradisi, agama, dan logika ekonomi baru.

Reformasi Hukum dan Dinamika Ijtihad Sosial: Islam sebagai Instrumen Rekayasa Sosial

Secara hukum, perubahan sosial di kalangan Generasi Z tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum keluarga di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisinya tahun 2019 yang menaikkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun merupakan bentuk *ijtihad institusional* yang menggabungkan prinsip agama dengan tuntutan sosial modern. Kebijakan ini memperlihatkan fungsi hukum Islam sebagai alat rekayasa sosial (Setiyanto, 2018).

A (50 tahun, pejabat KUA Pekanbaru) menjelaskan:

“Dulu banyak pernikahan dini berakhir perceraian. Kenaikan usia minimum menikah membuat masyarakat berpikir ulang. Ini bukan sekadar aturan negara, tapi bagian dari masalah syariah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum bukan sekadar kontrol administratif, melainkan strategi normatif untuk menyeimbangkan antara keadilan sosial dan legitimasi keagamaan. Hal ini memperlihatkan korelasi antara *maqāṣid al-syarī‘ah* (perlindungan keturunan dan akal) dan kebijakan publik.

Selain itu, digitalisasi layanan pernikahan melalui sistem *Simkah Web* menandai bentuk baru dari *institutional adaptation*, di mana hukum Islam bertransformasi menjadi sistem yang akuntabel dan berbasis data. Namun, sebagian responden menilai modernisasi hukum masih bersifat top-down dan belum menyentuh kesadaran sosial generasi muda. Hal ini menunjukkan perlunya *ijtihad partisipatif*, yakni kolaborasi antara ulama, negara, dan masyarakat digital untuk merumuskan hukum yang kontekstual dan inklusif.

Paradoks Spiritualitas Modern: Antara Kesalehan dan Individualisme

Paradoks muncul ketika Generasi Z menggabungkan komitmen religius dengan semangat individualistik. Mereka tetap menghormati nilai keagamaan, namun menginginkan otonomi dalam menafsirkan dan mengimplementasikannya. H (28 tahun, mahasiswa pascasarjana) menjelaskan:

“Saya tetap ingin menikah sesuai syariat, tapi keputusan waktunya, caranya, bahkan proses taarufnya, saya yang tentukan. Ini hidup saya, tapi tetap dalam koridor Islam.”

Pernyataan tersebut menggambarkan munculnya pola *religious individualization* yakni ketika keyakinan agama dijalankan secara personal, bukan kolektif. Dalam kerangka teori Giddens, fenomena ini merupakan bentuk *reflexive project of the self*, di mana individu membangun identitas keagamaannya melalui proses refleksi dan negosiasi sosial.

Dari sisi hukum Islam, kecenderungan ini menuntut pendekatan yang lebih partisipatif dan humanistik. Hukum tidak bisa lagi dipaksakan secara tekstual, melainkan perlu diinternalisasi melalui kesadaran moral dan rasional. Prinsip *maqāṣid* menekankan bahwa tujuan hukum bukan semata ketaatan formal, melainkan pencapaian kesejahteraan (*maslahah*) yang aktual bagi manusia modern.

Implikasi Sosiologis dan Keagamaan

Transformasi nilai dan praktik perkawinan di kalangan Generasi Z membawa konsekuensi sosiologis yang luas. Struktur keluarga Muslim kini bergerak menuju model egaliter, di mana pembagian peran gender menjadi lebih fleksibel. Pasangan muda lebih

menekankan dialog dan negosiasi daripada dominasi patriarkal. Namun, peningkatan kesetaraan ini disertai risiko rapuhnya komitmen emosional dan meningkatnya angka perceraian dini.

Ustazah L (42 tahun, U) menyoroti:

“Banyak pasangan muda memahami agama secara rasional, tapi tidak sabar menghadapi ujian rumah tangga. Akibatnya, nilai kesabaran dan pengorbanan makin hilang.”

Komentar ini mengindikasikan pergeseran dari religiusitas normatif menuju religiusitas pragmatis. Sementara reflektivitas modern menghasilkan kemandirian, ia juga berpotensi menurunkan ketahanan spiritual jika tidak diimbangi oleh pembinaan moral.

Implikasi lainnya adalah munculnya bentuk-bentuk keluarga baru seperti *digital marriage*, *dual-career family*, dan *virtual companionship*. Fenomena ini menuntut pembaruan hukum keluarga Islam agar mampu merespons bentuk relasi sosial baru tanpa kehilangan integritas nilai. Hukum Islam harus dikembangkan sebagai *living law* hukum yang hidup bersama masyarakat dan berevolusi sesuai kebutuhan zaman.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan teknologi tidak sekadar menggeser praktik perkawinan Islam, tetapi juga merekonstruksi epistemologi keagamaannya. Generasi Z Muslim Indonesia menampilkan model religiusitas reflektif: mereka tidak meninggalkan Islam, melainkan menafsirkan ulang nilai-nilainya dalam kerangka rasional dan digital.

Dalam kerangka *socio-legal studies*, fenomena ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan sistem statis, melainkan ruang dialektis antara teks, konteks, dan kesadaran sosial. Prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī‘ah* khususnya *maslahah* (kebaikan umum), *‘adl* (keadilan), dan *tawāzun* (keseimbangan) berfungsi sebagai jembatan antara norma normatif dan realitas empirik.

Sebagaimana disimpulkan oleh Ustaz F,

“Syariat itu bukan untuk menghambat perubahan, tapi untuk menuntun agar perubahan tetap dalam koridor kemaslahatan.”

Pernyataan tersebut merangkum hakikat temuan penelitian ini: bahwa hukum Islam dan perubahan sosial bukan dua kutub yang berlawanan, melainkan dua entitas yang saling membentuk. Generasi Z, dengan kesadaran reflektif dan kapasitas digitalnya, membuka peluang lahirnya wajah baru hukum keluarga Islam, lebih kontekstual, rasional, dan adaptif terhadap realitas global tanpa kehilangan ruh spiritualnya.

Perubahan sosial yang cepat di Indonesia telah membawa implikasi besar terhadap praktik perkawinan Islam, baik dari segi hukum, sosiologis, maupun budaya. Kajian terhadap berbagai literatur kontemporer menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak lagi dapat dipahami sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Setiyanto (2018), hukum Islam memiliki fungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, hukum perkawinan menjadi arena interaksi antara teks normatif, nilai-nilai keagamaan, dan realitas sosial modern yang dipengaruhi oleh globalisasi, digitalisasi, serta perubahan nilai generasi muda.

Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia 1974 menjadi titik awal penting bagi legislasi perubahan sosial dalam masyarakat Islam. Undang-undang tersebut memperkenalkan pembatasan terhadap poligami, perceraian sewenang-wenang, dan pernikahan anak, sekaligus mewajibkan pencatatan dan persetujuan kedua belah pihak. Secara sosiologis, kebijakan ini menandai pergeseran dari otoritas agama yang bersifat tradisional menuju sistem hukum modern yang berbasis perlindungan individu dan kesetaraan gender. Dampaknya kini terasa dalam cara Generasi Z memahami pernikahan bukan sekadar kewajiban religius, tetapi juga kontrak sosial yang menjamin hak dan kesejahteraan kedua pihak.

Namun, reformasi hukum tidak berhenti di ranah legislasi. Nauval, Ananda, dan Irwansyah (2025) menunjukkan bahwa pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam terus

bergerak mengikuti dinamika sosial, politik, dan budaya. Indonesia, bersama negara-negara Muslim lainnya seperti Tunisia dan Maroko, mengalami tekanan global untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan gender. Dalam konteks ini, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan untuk mengharmonisasi antara syariat dan hukum positif, sebagaimana ditegaskan oleh Supiannor dan Hafidzi (2025). Melalui pendekatan *maqāṣid*, hukum positif Indonesia dan fikih Syafi'i dapat bersinergi dalam menjaga maslahat dan keadilan tanpa menegasikan otoritas teks agama.

Fenomena digitalisasi mempercepat transformasi tersebut. Alimuddin (2024) dan Khotimah et al. (2023) mencatat bahwa munculnya pernikahan online menimbulkan ketegangan baru antara legitimasi syariat dan hukum negara. Dalam *fiqh* klasik, keabsahan akad nikah mensyaratkan *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis) dan kehadiran saksi secara fisik. Namun, reinterpretasi konseptual di era digital memungkinkan akad daring dianggap sah apabila berlangsung secara simultan dan memenuhi unsur *ijab-qabul* secara *real-time*. Pandangan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi, selaras dengan prinsip *jalb al-maṣlahah* (mewujudkan kemaslahatan). Meskipun demikian, Rohman (2025) memperingatkan adanya ketidakpastian hukum karena belum adanya regulasi eksplisit tentang akad daring, yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, regulator, dan ahli teknologi untuk membangun kerangka hukum yang integratif.

Selain digitalisasi, perubahan nilai ekonomi dan budaya juga membentuk cara baru dalam memaknai institusi pernikahan. Makin dan Hidayati (2025) menunjukkan bahwa praktik mahar di kalangan muda Indonesia telah bergeser dari simbol status menuju simbol spiritualitas dan kesederhanaan. Pemikiran moderat Yusuf al-Qardhawi tentang mahar sebagai ekspresi kasih sayang, bukan transaksi ekonomi, menjadi rujukan penting dalam pembentukan paradigma baru ini. Dalam perspektif sosiologis, transformasi ini dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap materialisme dan patriarki, sekaligus refleksi atas semangat egalitarian yang berkembang di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia. Dengan demikian, reinterpretasi nilai-nilai pernikahan bukan sekadar konsekuensi ekonomi, tetapi juga perwujudan kesadaran moral baru yang menekankan keadilan dan kesetaraan.

Di sisi lain, modernisasi hukum keluarga Islam juga menuntut adaptasi terhadap pluralitas sosial. Zulfikar (2024) menyoroti perdebatan seputar pernikahan antaragama yang menempatkan hukum Islam dalam dilema antara teks normatif dan nilai-nilai kemanusiaan modern. Sementara sebagian ulama tetap mempertahankan larangan absolut, sebagian lainnya mendorong reinterpretasi yang lebih kontekstual dan inklusif. Diskursus ini mencerminkan ketegangan antara ortodoksi hukum dan realitas sosial yang semakin kompleks di masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari agenda toleransi beragama dan penghormatan terhadap hak individu. Pandangan ini selaras dengan hasil penelitian Siarman (2023) dan Ramadhani et al. (2025), yang menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkawinan campuran dan hubungan antaragama, untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat majemuk.

Perubahan dalam struktur keluarga juga menjadi dimensi penting dari transformasi ini. Ashari (2024) menegaskan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga meningkat signifikan seiring dengan peningkatan pendidikan dan partisipasi sosial. Hal ini menandai pergeseran dari pola patriarkal menuju model keluarga yang lebih egaliter. Di kalangan Generasi Z, fenomena ini terlihat dalam meningkatnya kesadaran perempuan untuk menegosiasikan hak, peran, dan kontribusinya dalam rumah tangga. Sementara itu, Angela Mau (2024) menunjukkan bahwa independensi perempuan dan pergeseran peran gender menyebabkan banyak di antara mereka menunda pernikahan demi pendidikan dan karier. Meskipun berdampak pada penurunan angka pernikahan, hal ini memperlihatkan rasionalisasi baru dalam keputusan keluarga yang menempatkan kesiapan mental dan ekonomi di atas tekanan sosial.

Secara paralel, Utomo dan Sutopo (2020) menegaskan bahwa generasi muda Indonesia kini memaknai pernikahan sebagai proyek reflektif dalam proses menuju kedewasaan sosial. Mereka tidak lagi melihat pernikahan sebagai kewajiban moral semata, tetapi sebagai pilihan sadar yang harus sejalan dengan visi hidup pribadi. Temuan ini sejalan dengan Lutfi (2025) yang menyoroti fenomena “marriage is scary” di kalangan Generasi Z yakni meningkatnya kecemasan terhadap komitmen, beban ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kesiapan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan realitas psikososial generasi muda. Oleh karena itu, sebagaimana diusulkan Zulkarnaen et al. (2025), pendidikan pra-nikah berbasis nilai Islam dan literasi digital perlu diperkuat agar generasi muda mampu membangun keluarga yang resilien di tengah tekanan modernitas.

Dari perspektif makro, penelitian Hadaiyatullah et al. (2024) tentang rekontekstualisasi fikih keluarga di Indonesia, Tunisia, dan Turki menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik lokal. Indonesia, dengan pendekatan integratif antara fiqh dan hukum positif, menampilkan model “modernitas Islami” yang khas menjaga substansi syariat sambil mengadopsi nilai-nilai kesetaraan. Dalam kerangka ini, hukum Islam berfungsi bukan hanya sebagai pelindung moralitas, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi sosial yang menuntun perubahan agar tetap dalam koridor kemaslahatan (ṣāliḥ li kulli zamān wa makān).

Akhirnya, fenomena sosial seperti ta’aruf digital, pernikahan online, dan meningkatnya kesadaran kesetaraan menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia kini memasuki fase transformasi reflektif. Ia tidak lagi hanya diatur oleh teks, tetapi juga oleh partisipasi sosial generasi muda yang melek hukum dan teknologi. Sebagaimana dinyatakan Habibullah (2025), Generasi Z memanfaatkan media digital bukan hanya sebagai ruang ekspresi, tetapi juga sebagai arena advokasi hukum dan reformasi sosial. Hukum Islam, karenanya, tidak lagi berdiri di luar masyarakat, tetapi hidup di dalamnyadinegosiasikan, dipraktikkan, dan ditafsirkan ulang oleh aktor-aktor sosial baru yang menuntut keadilan dan relevansi.

Dengan demikian, sintesis dari berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa transformasi praktik perkawinan Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi tiga kekuatan utama: (1) reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan; (2) perubahan nilai sosial dan ekonomi yang menuntut rasionalitas dan kesadaran reflektif; serta (3) digitalisasi yang memperluas ruang interpretasi dan partisipasi hukum. Dalam kombinasi ketiganya, hukum keluarga Islam di Indonesia sedang bergerak menuju paradigma baruhukum yang hidup (living law): kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap zaman, tanpa kehilangan esensi spiritualnya sebagai jalan menuju masalah insaniah (kemaslahatan manusia).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi praktik perkawinan Islam di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia merupakan bentuk adaptasi dinamis yang memadukan nilai-nilai religius dengan rasionalitas modern dan digitalisasi. Pernikahan kini dimaknai sebagai ruang negosiasi yang memprioritaskan kesiapan mental, stabilitas ekonomi, serta kesetaraan gender, yang pada hakikatnya merupakan reaktualisasi prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu secara lebih substantif dan egaliter. Meskipun hukum keluarga Islam di Indonesia telah menunjukkan fleksibilitas sebagai *living law* yang responsif terhadap tantangan teknologi, masih ditemukan kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang menuntut pembaruan kebijakan serta penguatan literasi hukum dan pendidikan pra-nikah agar tetap relevan, inklusif, dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika masyarakat di era digital 5.0.

REFERENSI

- Alimuddin, A. (2024). Problematika penerapan hukum perkawinan Islam di era digital: Studi kasus pernikahan online di Indonesia. *Al Fuadiy*, 6(2), 67–80. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1165>
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep legalitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian hukum dan sosial. *Al Fuadiy*, 5(2), 71–83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>
- Ashari, B. (2024). Interaksi antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam: Sebuah studi kasus tentang peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. *Mabahits*, 5(2), 80–90. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1988>
- Astuti, T., Ash Shabah, M. A., Supriyanto, A., & Wastoni, O. (2025). Sosialisasi literasi hukum keluarga Islam sebagai benteng pernikahan usia dini. *Al-Ihsan*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v4i1.11154>
- Ayeshaputri, L., Munabari, F., & Jemadu, A. (2022). No dating no cry: The anti-dating activism of the “Indonesia Without Dating” movement. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i4.10529>
- Cammack, M., Young, L. A., & Heaton, T. B. (1996). Legislating social change in an Islamic society: Indonesia’s marriage law. *American Journal of Comparative Law*, 44(1), 45–73. <https://doi.org/10.2307/840520>
- Habibullah, F. (2025). Hukum dan perubahan sosial: Studi sosiologi hukum tentang peran generasi Z dalam reformasi kebijakan publik. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 428–426. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.249>
- Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi fikih keluarga di era modern: Studi perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi*, 4(2), 140–163. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.70>
- Hasanah, N., & Niskaromah. (2025). The phenomenon of siri marriage in Indonesia: A review of munakahat fiqh. *ZIJIS*, 2(1). <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.14>
- Karunia Agustine, H., & Supriyadi, Y. (2023). Tinjauan fikih munakahat terhadap pandangan generasi Z mengenai kafa’ah dalam pernikahan. *Al-Mashalih*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>
- Khotimah, K., Afifah, L., Maisaroh, L., & Jaya, R. (2023). Legalitas akad nikah daring dalam perspektif fikih Islam kontemporer: Reinterpretasi ittihad al-majlis di era digital. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 2(2), 256–263. <https://doi.org/10.51214/biis.v2i2.1434>
- Lutfi, F. L. (2025). Krisis kesiapan nikah Gen Z dalam narasi “Pernikahan itu menakutkan”: Relevansi hukum keluarga Islam di era digital. *Syakhshiyah*, 5(1), 138–156. <https://doi.org/10.32332/j585j338>
- Makin, M., & Hidayati, T. W. (2025). Mahar dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi dan relevansinya terhadap praktik sosial pernikahan di Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 323–336. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2170>
- Maimun, M., Fikri, A., & Zaharah, R. (2025). Persepsi generasi Z terhadap pernikahan dini: Studi analitis dalam kerangka maqāsid syariah. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 14(1), 118–136. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.833>
- Mau, A. F. (2024). Tantangan perkawinan di tengah perubahan sosial: Perspektif keluarga kontemporer. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 91–107. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>
- Nauval, A. Z., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam. *Community Development Journal*, 6(1), 263–268. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41564>
- Rafliyanto. (2025). Menimbang moralitas dan rasionalitas: Studi kritis fenomena tren nikah muda dan penundaan perkawinan melalui perspektif maqāsid syariah dan teori tindakan sosial Max Weber. *Jurnal Restorasi Hukum*, 8(1), 134–166. <https://doi.org/10.14421/v16nh673>
- Ramadhani, R., Alexandria, R., & Siregar, H. (2025). Interfaith marriage in Indonesia: A review of legal, sociological, psychological, and practical perspectives. *Journal of Social Interactions and Humanities*, 4(2), 773–782. <https://doi.org/10.55927/jsih.v4i2.263>
- Rifky, N. (2025). Tren nikah muda dalam Islam: Peluang dan hambatan di era modern. *As-Syari’: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 7(2). <https://doi.org/10.47467/as.v7i2.7335>

- Rohman, M. (2025). Implikasi hukum pernikahan online (virtual marriage) terhadap keabsahan dan akibat hukumnya dalam perspektif fiqh dan regulasi di Indonesia. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1050–1073. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1656>
- Setiyanto, D. A. (2018). Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 175–189. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V17I2.175-189>
- Siarman. (2023). Analisis hukum perkawinan campuran di Indonesia: Tinjauan yuridis dan sosio-kultural. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*, 5(6), 59–66. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.137>
- Sofyan, A. (2023). Perjanjian pra-nikah perspektif Islam: Studi fenomenologi di era Society 5.0. *Qonuni*, 3(2). <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1661>
- Supiannor, A., & Hafidzi, A. (2025). Pernikahan dalam perspektif hukum positif dan fikih Syafi'i: Analisis komparatif empat aspek dasar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1695–1716. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1159>
- Sunarto, & Sari, W. (2025). Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia: Dari masa kolonialisme hingga saat ini. *Qonuni*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.59833/0136py75>
- Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, perkawinan, dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 77–89. <https://doi.org/10.22146/STUDIPEMUDAUGM.60144>
- Yahuza, W., & Masrokhin, M. (2025). Fenomena pernikahan usia dini di tengah transformasi sosial: Studi tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang. *Polyscopia*, 2(2), 130–139. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i2.1732>
- Zulkarnaen, Z., Lubis, A. M., Haikal, F., Dionsyah, D., Siregar, M. P. R., Tanjung, Y. H., & Hasibuan, A. H. (2025). Formulasi pembekalan pra nikah bagi generasi Z: Pendekatan konseptual untuk penguatan ketahanan keluarga di era digital. *Sultra Educational Journal*, 5(1), 148–159. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>
- Zulfikar, A. (2024). Relevansi hukum keluarga Islam dalam tantangan perkawinan beda agama di era modern. *Deleted Journal*, 3(2), 119–127. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.4869>